



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Cakka Binti Luru, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 7 November 2019 Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 303/Pdt.P/2019/PA Blk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Wawan Pratama bin Lompi Asmal
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 24 Februari 2001 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Wawan Pratama bin Lompi Asmal dengan wanita yang bernama Deliana Sari binti Saifullah, umur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, selain itu calon isterinya merasa

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2009/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir jika tidak dinikahi dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor : B.535/KUA.21.04.04/PW.01.XI/2019 tanggal 6 November 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Wawan Pratama bin Lompi Asmal telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Deliana Sari binti Saifullah calon isterinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Wawan Pratama bin Lompi Asmal dengan calon isterinya Deliana Sari binti Saifullah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Wawan Pratama bin Lompi Asmal** untuk menikah dengan perempuan bernama **Deliana Sari binti Saifullah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2009/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon untuk menunda lagi kehendaknya untuk menikahkan anaknya sehingga anaknya cukup berumur 19 tahun, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Pemohon mengenai permohonannya dan menunda untuk menikahkan anaknya sehingga berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2009/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awala 1441 Hijriah oleh kami M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan Aminah Sri Astuti HS, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Aminah Sri Astuti HS, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	115.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2009/PA BIK